



SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN BUPATI LEBAK
NOMOR 28 TAHUN 2022

TENTANG

MANTRI TANI DESA

BUPATI LEBAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan kewenangan berskala Desa di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan, maka diperlukan sumber daya manusia sebagai pendukung dalam pelaksanaan kewenangan berskala Desa tersebut yang berkedudukan sebagai staf Desa dalam struktur organisasi Pemerintah Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mantri Tani Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 03/Permentan/S<.200/1/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 124);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20151);
10. Peraturan Bupati Lebak Nomor 23 Tahun 2017 tentang Disiplin Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2017 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MANTRI TANI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
2. Bupati adalah Bupati Lebak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.

5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak.
6. Koordinator Wilayah Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disebut Korwil Penyuluhan Pertanian adalah lembaga penyuluhan Pemerintah Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi penyuluhan pertanian pada tingkat Kecamatan serta merupakan unit kerja nonstruktural dengan wilayah kerja satu atau beberapa Kecamatan.
7. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
11. Mantri Tani Desa adalah staf di Desa yang diangkat oleh Kepala Desa yang bertugas melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat petani, peternak, dan nelayan.

12. Penyuluhan Pertanian adalah proses pembelajaran bagi pelaku utama serta pelaku usaha agar mereka mau dan mampu menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses informasi pasar, teknologi, permodalan, dan sumber daya lainnya, sebagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan, dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup.
13. Balai Penyuluhan Pertanian yang selanjutnya disingkat BPP adalah suatu kelembagaan penyuluhan pertanian yang berkedudukan di tingkat Kecamatan.
14. Penyuluh Pertanian Lapangan yang selanjutnya disingkat PPL adalah perorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan Penyuluhan Pertanian.
15. Penyuluh Pertanian Swadaya adalah Pelaku Utama yang berhasil dalam usahanya dan warga masyarakat lainnya yang dengan kesadarannya sendiri mau dan mampu menjadi penyuluh.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Mantri Tani Desa bertugas sebagai pelaksana teknis dan administrasi di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan ketahanan pangan dalam melaksanakan pendampingan dan pembinaan terhadap masyarakat petani, peternak, dan nelayan.
- (2) Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Desa dan berkoordinasi dengan BPP atau Korwil Penyuluhan Pertanian Kecamatan.

- (3) Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Mantri Tani Desa mempunyai tugas pokok membantu Kepala Desa dalam melakukan pengawasan dan pendampingan kepada petani dan pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan, dan ketahanan pangan dengan bekerja sama dengan PPL dalam melaksanakan kegiatan pendataan pertanian, penyuluhan, evaluasi dan pengembangan metode penyuluh pertanian untuk dilaporkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menangani penyuluhan melalui Korwil Penyuluhan Pertanian di Kecamatan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Mantri Tani Desa mempunyai uraian tugas sebagai berikut :

- a. melakukan inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya ekonomi;
- b. melakukan inventarisasi, identifikasi dan rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan program penyuluhan pertanian Desa;
- c. melakukan penyebaran informasi pertanian (teknis, sosial, dan ekonomi) melalui tatap muka kelompok;
- d. melakukan penumbuhan kelompok tani;
- e. melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;

- f. melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapangan (*Farmers Field Days*);
- g. melakukan fasilitasi kelompok tani atau gabungan kelompok tani dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
- h. melakukan fasilitasi penerapan teknologi melalui *demonstration plot*;
- i. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa; dan
- j. melakukan inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 5

Mantri Tani Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, melakukan pelaporan hasil kerja sebagai berikut :

- a. hasil inventarisasi dan identifikasi data potensi wilayah;
- b. rekapitulasi data sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Penyuluhan Pertanian Desa;
- c. penyebaran informasi pertanian melalui tatap muka kelompok;
- d. pertumbuhan kelompok tani;
- e. hasil fasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam meningkatkan aksesibilitas terhadap informasi teknologi dan pasar;

- f. hasil fasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam penerapan teknologi melalui kegiatan sekolah lapangan;
- g. hasil fasilitasi kelompok tani/gabungan kelompok tani dalam pengumpulan dan rekapitulasi data sebagai bahan penetapan dan peningkatan skala usaha tani;
- h. hasil fasilitasi penerapan teknologi melalui *demonstration plot*;
- i. hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, dan pengembangan Pos Penyuluhan Pertanian Desa; dan
- j. hasil inventarisasi, identifikasi, dan rekapitulasi data sebagai bahan penumbuhan, dan pengembangan Penyuluh Pertanian Swadaya.

BAB III

PERSYARATAN MANTRI TANI DESA

Pasal 6

- (1) Mantri Tani Desa diangkat dari warga Desa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
 - c. berkelakuan baik, jujur, adil, dan terampil;
 - d. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - e. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - f. sehat jasmani dan rohani;

- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pertanian, perikanan dan kehutanan atau Sekolah Menengah Umum/ sederajat;
 - h. berusia paling rendah 19 (sembilan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;
 - i. diutamakan sebagai penduduk Desa dan bertempat tinggal di Desa;
 - j. lulus penjurangan dan penyaringan atau seleksi calon Mantri Tani Desa.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) warga Desa yang mendaftarkan diri dalam seleksi penerimaan calon Mantri Tani Desa wajib melengkapi persyaratan administrasi sebagai berikut :
- a. surat lamaran;
 - b. fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar minimal Sekolah Menengah Kejuruan di bidang pertanian, perikanan, atau kehutanan atau Sekolah Menengah Umum/ sederajat yang dilegisir oleh pejabat yang berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga untuk warga setempat; dan
 - d. pas foto berwarna terakhir, ukuran 3 x 4 dan 4 x 6 masing-masing sebanyak 3 (tiga) lembar.
- (3) Dokumen persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam rangkap 2 (dua).

Pasal 7

- (1) Apabila syarat Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c tidak dapat dipenuhi oleh calon Mantri Tani Desa karena alasan hilang, maka calon Mantri Tani Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat

Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.

- (2) Apabila sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, tidak beroperasi lagi atau telah bergabung dengan sekolah lain, fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar wajib dilegalisasi oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (3) Apabila Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar hilang dan sekolah yang menerbitkan Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar tidak beroperasi lagi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), maka calon Mantri Tani Desa wajib menyertakan surat keterangan pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dikeluarkan oleh instansi/lembaga yang berwenang.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) adalah perangkat daerah yang menangani bidang pendidikan atau Kementerian Agama.

BAB IV

TIM KOORDINASI MANTRI TANI DESA

Pasal 8

- (1) Dalam penetapan formasi Mantri Tani Desa, Bupati membentuk Tim Koordinasi Mantri Tani Desa.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menangani urusan pertanian, desa, peternakan, ketahanan pangan, perikanan, dan kecamatan.
- (3) Tim Koordinasi dipimpin oleh Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa.
- (4) Tugas Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

- a. memberikan rekomendasi penetapan formasi Mantri Tani Desa; dan
- b. memberikan rekomendasi pengangkatan dan/atau pemberhentian.

BAB V

PENGANGKATAN MANTRI TANI DESA

Bagian Kesatu

Tahapan Seleksi

Paragraf 1

Penetapan Formasi

Pasal 9

Penetapan formasi kebutuhan calon Mantri Tani Desa, dilaksanakan dengan tahapan (1) :

- a. Kepala Desa mengusulkan kebutuhan Mantri Tani Desa kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat menindaklanjuti usulan kebutuhan jabatan Mantri Tani Desa kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa;
- c. Bupati menetapkan persetujuan formasi kebutuhan Mantri Tani Desa.

Paragraf 2

Penjaringan dan Seleksi

Pasal 10

- (1) Penjaringan dan seleksi calon Mantri Tani Desa dilakukan oleh Panitia Seleksi Calon Mantri Tani Desa yang terdiri dari unsur Kecamatan dan unsur Korwil BPP.
- (2) Panitia Seleksi Calon Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Kecamatan.
- (3) Penjaringan dan seleksi meliputi :
 - a. pengumuman;
 - b. seleksi administrasi;

- c. tes tertulis; dan
 - d. wawancara.
- (4) Penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara obyektif, transparan, dan independen.
 - (5) Penjaringan dan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Kecamatan.
 - (6) Keputusan Panitia Seleksi calon Mantri Tani Desa atas hasil penjaringan atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf bersifat final dan mengikat.
 - (7) Panitia Seleksi calon Mantri Tani Desa menyampaikan keputusan hasil penjaringan atau seleksi kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Calon Mantri Tani Desa yang lulus seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d, wajib melampirkan dokumen persyaratan sebagai berikut :

- a. membuat Fakta Integritas di atas materai;
- b. surat keterangan berkelakuan baik dari Kepolisian;
- c. surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter pada fasilitas kesehatan milik Pemerintah Daerah;
- d. surat pernyataan :
 - 1. setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Negara dan Pemerintah Republik Indonesia di atas segel atau bermeterai cukup;
 - 2. akan berperilaku jujur, adil, dan terampil di atas segel atau bermeterai cukup;
 - 3. tidak pernah terlibat langsung atau tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945, yang diterbitkan oleh Pejabat Pemerintah Daerah yang menangani urusan kesatuan bangsa dan politik; dan

4. tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- e. fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dan memperlihatkan aslinya;
- f. fotokopi Akta Kelahiran; dan
- g. fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.

Paragraf 3

Penetapan Pengangkatan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan hasil penjurangan dan seleksi sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (7), Kepala Desa menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Mantri Tani Desa.
- (2) Petikan Keputusan Kepala Desa tentang pengangkatan Mantri Tani Desa disampaikan kepada Mantri Tani Desa yang bersangkutan dan diteruskan kepada Perangkat Daerah yang menangani urusan Desa.

Bagian Kedua

Mutasi

Pasal 13

- (1) Kepala Desa dapat melakukan mutasi Mantri Tani Desa.
- (2) Mantri Tani Desa dapat mengajukan mutasi antar Desa dalam satu wilayah Kecamatan.
- (3) Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib disertai dengan izin dan rekomendasi dari masing-masing Kepala Desa, Camat serta Korwil BPP Pertanian.

BAB V
PEMBERHENTIAN MANTRI TANI DESA

Pasal 14

- (1) Mantri Tani Desa berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (2) Mantri Tani Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap, sebagai berikut :
 - 1) sakit menahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter;
 - 2) cacat yang mengakibatkan tidak dapat melaksanakan tugas dan kewajiban
 - c. melanggar ketentuan disiplin Perangkat Desa; atau
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Mantri Tani Desa berdasarkan hasil evaluasi dari Camat, Korwil BPP Pertanian dan Desa.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, harus berdasarkan rekomendasi tertulis dari Tim Koordinasi Mantri Tani Desa.

Pasal 15

Pemberhentian Mantri Tani Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, dilaksanakan dengan tahapan :

- a. Kepala Desa melaporkan pemberhentian Mantri Tani Desa kepada Tim Koordinasi Mantri Tani Desa dengan disertai bukti administrasi;
- b. Tim Koordinasi Mantri Tani Desa melaporkan pemberhentian Mantri Tani Desa kepada Bupati untuk mendapatkan rekomendasi tertulis;

- c. rekomendasi tertulis sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan dasar bagi Kepala Desa untuk menetapkan Pemberhentian Mantri Tani Desa; dan
- d. petikan Keputusan Kepala Desa tentang Pemberhentian Mantri Tani Desa disampaikan kepada Mantri Tani Desa yang bersangkutan.

BAB VI

BIAYA

Pasal 16

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Mantri Tani Desa yang diangkat sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Mantri Tani Desa (Berita Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2015 Nomor 27) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Juni 2022

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
pada tanggal 22 Juni 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

BERITA DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2022 NOMOR 28

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak



Wiwin Buahyarti, S.H., M.A.

NIP. 19820228 200604 2 009